

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA  
DI KABUPATEN TANGGAMUS DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**Muthiia Dhiya Ulhaq**

2012011280



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA DI KABUPATEN TANGGAMUS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Oleh**

**Muthiia Dhiya Ulhaq**

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pungutan sebagai balasan jasa atas pemberian izin tertentu yang disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau suatu badan. Kabupaten Tanggamus memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Daerah dalam upaya menaikkan penerimaan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi dasar hukum dalam melakukan pemungutan retribusi di Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan cara meneliti data primer atau kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengelolaan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus sudah dilaksanakan dengan peraturan yang ada yaitu Perda No. 2 Tahun 2016, hasil pungutan retribusi tersebut langsung ke Kas Daerah setiap hari berapapun nominalnya, dan memberikan kontribusi dari pungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata pada PAD di tahun 2020 sebesar 0,03%, tahun 2021 sebesar 0,06%, 2022 sebesar 0,02% dan 2023 sebesar 0,02%. PAD yang ada di Kabupaten Tanggamus.

Kata Kunci : Pemungutan, Retribusi Tempat Rekreasi, Pendapatan Asli Daerah

## **ABSTRACT**

### **COLLECTION OF LEVIES FOR TOURISM RECREATION AREAS IN TANGGAMUS REGENCY AND THEIR CONTRIBUTION TO LOCALLY GENERATED REVENUE**

**By**

**Muthiia Dhiya Ulhaq**

*Regional levies are one component of Regional Original Income which originates from levies in return for services for granting certain permits provided and facilitated by the regional government for the benefit of an individual or an entity. Tanggamus Regency has the authority to collect regional levies in an effort to increase regional revenues. Tanggamus Regency Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Levy for Recreation and Sports Places is the legal basis for collecting levies in Tanggamus Regency. This research aims to determine and analyze the levy collection for tourism recreation areas carried out by the Tanggamus Regency Regional Government as well as its contribution to Original Income in Tanggamus Regency.*

*This research uses empirical juridical legal research methods, namely an approach by examining primary data or studying the operation of law in society. The data used are primary data and secondary data and data collection uses library research and field studies. Data management is carried out by means of data selection, data classification, and data preparation.*

*The results of this research show that the levy collection for tourism recreation areas in Tanggamus Regency has been implemented according to existing regulations, the proceeds of the levy collection go directly to the regional treasury every day regardless of the nominal value, and the contribution from the levy collection for tourism recreation sites to PAD in 2020 is 0.03%, in 2021 it will be 0.06%, 2022 it will be 0.02% and 2023 it will be 0.02%. PAD in Tanggamus Regency.*

**Keywords: Collections, Recreation Site Levy, Locally Generated Revenue**

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA  
DI KABUPATEN TANGGAMUS DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Oleh**

**Muthiia Dhiya Ulhaq**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi  
Pariwisata di Kabupaten Tanggamus dan  
Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Nama Mahasiswa : **Muthiia Dhiya Ulhaq**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011280**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP 196112191988032002

**Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.**  
NIP 198403212006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Nurmayani, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 3 April 2024**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muthiia Dhiya Ulhaq  
NPM : 2012011280  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kcamatan Tanggamus dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah” benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, April 2024



Muthiia Dhiya Ulhaq  
NPM. 2012011280

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Muthiia Dhiya Ulhaq lahir di Airnaningan pada tanggal 31 Mei 2002, merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Muhtar, S.Pd (Alm), dan Ibu Darmiati, S.Pd (Almh). Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Atfal Airnaningan hingga tahun 2008, kemudian menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Airnaningan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulau Panggung pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pringsewu pada Tahun 2020.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara, dan selama perkuliahan tergabung dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) sebagai Sekretaris Departemen Minat dan Bakat dari tahun 2023.

Selain itu penulis pernah mengikuti kompetisi pemilihan Muli Mekhanai Provinsi Lampung mewakili Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2021. Pada Tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Negara Tama, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.



## MOTTO

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Q.S Al-Insyirah: 5-7)

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti)  
kamu berbuat baik pada dirimu sendiri”

(Q.S Al-Isra: 7)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan.”

(Helen Keller)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala hal, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

Bapak Muhtar, S.Pd (alm) dan Ibu Darmiati, S.Pd (almh) yang telah membersarkan, mendidik, merawat, mendoakan dan mendukung saya dalam hal apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang pernah diberikan dengan ikhlas tanpa adanya rasa pamrih.

Kakak-kakakku tersayang Zulfikar Kurniawan (alm), Yan Mustova S.Sos dan Dwi Rizki Aninda, Amd.Keb serta kakak sekaligus wali ku saat ini Afridho Amiranda yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, mengajarkan hal yang baru serta memberikan dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempat saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga, yang menjadi langkah menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritik dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
6. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan;
7. Terima Kasih kepada staff Bagian Hukum Administrasi Negara Mba Dewi dan Mba Putri yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Terima Kasih kepada Ibu Erni Susita, S.E. selaku Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penelitian untuk penyusunan skripsi ini;
10. Terima Kasih kepada Ibu Dessi Mauliani, S.E., M.M. selaku Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus yang juga memberikan izin penelitian dan membantu penelitian dalam penyusunan skripsi ini;
11. Terima Kasih kepada kedua orang tua tercinta, Abiku dan Ummiku yang semasa hidupnya dulu selalu memberikan semangat, mendoakan setiap langkahku, dan memberikan perhatian penuh walaupun pada masa penulisan skripsi ini tidak ikut mendampingi, tetapi merekalah yang membuat penulis terus bersemangat untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik;
12. Terima Kasih kepada kakak-kakakku tersayang yang sudah menjagaku, memberikan semangat serta dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
13. Terima Kasih kepada Pakle Salin dan Bulek Nunung yang saat ini sudah kuanggap seperti orang tua pengganti, telah memberikan tempat tinggal dan memberikan doa serta semangat selama masa perkuliahan;

14. Terima Kasih kepada Hanifah Insiroh Azzahra, Fathinah Hanun, Amanda Fitri dan Irfan Hammadi yang ikut memberikanku motivasi, semangat, doa dan dukungan selama perkuliahan;
15. Terima Kasih kepada Keluarga besar “Keluarga Dunia Akhirat” dan “Keluarga Abdul Muis” yang tak pernah henti memberikan doa dan dukungannya agar saya selalu bersemangat menyelesaikan perkuliahan;
16. Terima Kasih kepada sahabat terbaikku Nurul Mayza dan Nabila Ulfa Zulita yang selalu ada disaat saya senang maupun susah, dan terus memberikan energi positif kepada saya;
17. Terima Kasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan sejak semester 3 Yashifa Alifia Maharani, Naila Yasiroh dan Nabila Arzeti Maharani yang juga memberikan keceriaan, semangat, motivasi dan selalu ada disetiap keadaan sampai saat ini;
18. Terima Kasih kepada Lulu, Citra, Sabina, Caca, Farah, Arini, Salma, Ama, Zalfa, Nikel, Hisyam, Rhazes, Gendon, Fauzi, Pandut, Prima yang hadir di akhir masa perkuliahan dan selalu meramaikan rummut juga memberikan keceriaan, kehangatan, kebahagiaan penulis setiap saat;
19. Terima Kasih kepada teman seperjuangan KKN Desa Negara Tama, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, terima kasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan;
20. Terima Kasih untuk seluruh rekan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara yang selama saya menjadi pengurus aktif, selalu kompak dan memberikan banyak pengalaman di akhir masa perkuliahan;
21. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020;
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;
23. Terakhir tapi tidak kalah penting, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu berusaha keras, berjuang dan melewatkan banyak hal-hal yang tak terduga selama ini, terimakasih sudah menjadi manusia yang

kuat untuk melalui semua ini, terimakasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik mungkin, ini merupakan pencapaian yang bisa dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, April 2024  
Penulis

Muthiia Dhiya Ulhaq

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>MENYETUJUI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.2.1 Permasalahan .....	6
1.2.2. Ruang Lingkup .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Teoritis .....	7
1.4.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	8
2.1.1 Pengertian Kewenangan .....	8
2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan .....	10
2.2. Pendapatan Daerah .....	12
2.2.1. Penerimaan Daerah .....	12
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah .....	14
2.3. Retribusi.....	18
2.3.1. Pengertian Retribusi.....	18
2.3.2. Jenis-Jenis Retribusi .....	19
2.3.3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi .....	22

2.4.	Pariwisata.....	24
2.4.1.	Pengertian Pariwisata.....	24
2.4.2.	Jenis-jenis Pariwisata.....	24
2.4.3.	Manfaat Pariwisata.....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1.	Pendekatan Masalah.....	27
3.2.	Sumber Data dan Jenis Data.....	27
3.2.1.	Data Primer.....	27
3.2.2.	Data Sekunder.....	28
3.3.	Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	29
3.3.1.	Metode Pengumpulan Data.....	29
3.3.2.	Pengelolaan Data.....	29
3.4.	Analisis Data.....	30

### **BAB IV HASIL DAN PENELITIAN**

4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1.	Kabupaten Tanggamus.....	31
4.1.2.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	33
4.1.3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	34
4.2.	Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	36
4.2.1.	Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus.....	36
4.2.2.	Kontribusi Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	42
4.3.	Faktor Penghambat Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	45

### **BAB V PENUTUP**

5.1.	Kesimpulan.....	49
5.2.	Saran.....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanggamus 2020-2023 .....	3
Tabel 2. Kecamatan di Kabupaten Tanggamus .....	32
Tabel 3. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata Berdasarkan Jenis Pengunjung dan Kendaraan di Kabupaten Tanggamus.....	37
Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata.....	44
Tabel 5. Ralisasi PAD Kabupaten Tanggamus 2020-2023.....	45
Tabel 6. Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata terhadap PAD 2020- 2023.....	46
Tabel 7. Target dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Retribusi Daerah 2023.....	47

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus .....	34
Gambar 2. Struktur Organisasi SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus .....	35
Gambar 3. Alur Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata.....	40
Gambar 4. Karcis Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus .....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan melalui prinsip otonomi yang seluas-luasnya menurut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang dipercayakan negara kepadanya dan menjadi bagi terwujudnya Otonomi daerah menurut asas tugas pembantuan. Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan dari presiden yang kemudian pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai dan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBPN).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau yang disingkat UU HKPD pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan suatu komponen sumber keuangan yang dimiliki daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari berbagai komponen, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan penerimaan lain yang sah.

Desentralisasi fiskal merupakan konsep yang sudah ada dan saat ini sedang diterapkan di Indonesia. Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan desentralisasi fiskal menimbulkan fenomena-fenomena yang banyak terjadi kasus dalam penerapannya, yaitu untuk mencapai tujuan tersebut tidak bisa selalu beriringan. Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah sejak ditetapkannya UU Pemda.

Berdasarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau yang disingkat UU HKPD merupakan komponen sumber keuangan yang dimiliki daerah. PAD terdiri dari berbagai komponen, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan penerimaan lain yang sah.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang berasal dari pungutan sebagai balasan jasa atas pemberian izin tertentu yang disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau suatu badan. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk meningkatkan potensi penerimaan APBD melalui PAD dengan mengoptimalkan penerimaan melalui sektor retribusi. Peraturan tentang Retribusi Daerah mengalami perubahan dimana dalam UU HKPD terjadi penyederhanaan melalui jumlah rasionalisasi jumlah retribusi daerah, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah serta mendorong kemudahan berusaha.

Pasal 87 ayat (1) UU HKPD menyebutkan bahwa pelayanan retribusi masih diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis namun jumlah dan jenis objek dari retribusi disederhanakan dimana yang sebelumnya terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis objek dari retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan retribusi. Salah satu jenis retribusi yang masih ada di dalam UU HKPD adalah retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang termasuk dalam jenis pelayanan retribusi jasa usaha seperti tertuang dalam Pasal 88 ayat (3) UU HKPD. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan sebagian dari retribusi yang berpotensi bagi Pendapatan Asli Daerah yang mampu menaikkan perekonomian daerah.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Lampung dengan berpusat kota di Kota Agung.

Kabupaten Tanggamus terkenal dengan keindahan alam di dalamnya, hal itu membuat pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus memanfaatkan potensi keindahan alam tersebut dengan mengelola objek wisata alam. Objek wisata alam yang terkenal di Kabupaten Tanggamus yaitu : Teluk Kiluan, Air Terjun Way Lalaan, Taman Wisata Pantai Muara Indah, Pantai Pesisir Khikit, dan Pantai Gigi Hiu. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang memberikan dampak positif bagi suatu daerah. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sektor pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

Kabupaten Tanggamus memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Daerah dalam upaya menaikkan penerimaan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi dasar hukum dalam melakukan pemungutan retribusi di Kabupaten Tanggamus.

Penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus dapat diketahui seperti pada tabel di bawah ini:<sup>1</sup>

*Tabel 1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanggamus 2020-2023*

No.	Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah	Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata
1.	2020	76.828.494.694	2.157.871.695	29,840,000
2.	2021	95.793.094.980	2.089.822.318	64,575,000
3.	2022	70.397.657.864	2.532.268.396	153,295,000
4.	2023	72,008,739,226.	2.643.475.901	179,725,000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Tanggamus, "Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) <https://tanggamuskab.bps.go.id/publikasi.html> (diakses pada 23 September 2023, Pukul 20.03)

Statistik pada tabel menunjukkan bahwa penerimaan PAD di Kabupaten Tanggamus mengalami kenaikan pada tahun 2021, tetapi di tahun 2022 PAD mengalami penurunan dan di tahun 2023 kembali mengalami kenaikan. Pada penerimaan retribusi daerah tahun 2021 mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami kenaikan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Tanggamus No. 2 Tahun 2016, retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus adalah Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga.

Menurut Mudrajad Kuncoro ada 5 (lima) faktor utama rendahnya penerimaan daerah yang mengakibatkan tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pusat, yaitu :<sup>2</sup>

1. Alasan politis yang berkaitan kekhawatiran bila kemandirian keuangan daerah akan menimbulkan kecenderungan disintegrasi dan separatism;
2. Kendatipun jenis pajak daerah bermacam-macam, akan tetapi hanya sedikit yang dapat dimaksimalkan sebagai sumber penerimaan daerah;
3. Kurangnya peran perusahaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah;
4. Tidak maksimalnya pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
5. Tingginya tingkat sentralisasi dalam bidang perpajakan;

Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu mengevaluasi penyelenggaraan pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata di Kabupaten Tanggamus dengan membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata dapat berjalan dengan efektif dan memberikan kontribusi besar bagi PAD Kabupaten Tanggamus. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran kepada para subjek retribusi tentang pentingnya pemungutan retribusi sebagai bentuk penerimaan daerah yang manfaatnya juga langsung dirasakan oleh para subjek dengan meningkatnya kualitas dari fasilitas dan sarana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus. Hal ini memerlukan peran aktif dari para pelaksana pemungutan retribusi tempat rekreasi dan juga subjek retribusi agar

---

<sup>2</sup> Mudrajad Kuncoro "Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan", *Prisma*, No. 4, (1995), hlm. 7

penyelenggaraan pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata di Kabupaten Tanggamus dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata memiliki potensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Potensi yang dimiliki Kabupaten Tanggamus dalam sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Adanya permasalahan yang berhubungan dengan lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata seperti, sarana dan prasarana, belum meratanya pembangunan pariwisata, masih rendahnya sumber daya manusia yang profesional dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum berkembang.<sup>3</sup> Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus harus berupaya agar pengembangan dapat berjalan sesuai dengan kewenangannya. Dinas Pariwisata dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kewenangan yang melekat pada Dinas Pariwisata dalam peningkatan pengelolaan pariwisata merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan dengan kondisi dan fakta yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan mengamati pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata di Kabupaten Tanggamus dan akan ditulis dalam skripsi dengan judul **“Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**.

---

<sup>3</sup><https://www.kompasiana.com/mrhan219/645168ab4addee6a787af372/faktor-penghambat-dalam-mengembangkan-daya-tarik-objek-wisata>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 14.24 WIB

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian, yakni:

1. Bagaimana pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada studi hukum administrasi negara yaitu mengenai Retribusi Daerah terkhusus Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan Pendapatan Daerah di Bidang Penerimaan Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus serta akan mengambil sampel pada objek wisata Taman Wisata Pantai Muara Indah dan Air Terjun Way Lalaan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus.



#### **1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Teoritis**

Manfaat dan kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber penelitian atau pengembangan kajian di bidang hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

##### **1.4.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis**

Manfaat dan kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi referensi bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata di Kabupaten Tanggamus dan dapat menjadi salah satu sumber kajian yang dapat dikembangkan untuk penelitian berikutnya. Hasil yang ingin dicapai dari penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus untuk mengevaluasi produk hukum yang berlaku terkait dengan pemungutan dari retribusi tempat rekreasi pariwisata dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Tanggamus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Kewenangan**

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang diartikan sebagai hak dan juga kekuasaan yang dimiliki untuk dapat melakukan sesuatu. Kewenangan biasanya terdiri dari sejumlah wewenang berupa kekuasaan atas golongan tertentu atau juga kekuasaan atas suatu bagian pemerintahan.<sup>4</sup> Kewenangan atau wewenang adalah bagian yang penting dalam kajian Hukum Administrasi Negara, karena dalam menjalankan urusan pemerintahan didasarkan pada wewenang yang di peroleh.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan pengertian dari kewenangan yang merupakan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Badan atau penyelenggara negara lainnya.

Menurut H. D. Stout dalam Ridwan HR kewenangan adalah keseluruhan peraturan mengenai cara memperoleh dan menggunakan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik dalam hubungan hukum publik.<sup>6</sup> Dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H. D. Stout, ada dua unsur yang terkandung yaitu adanya aturan-aturan hukum, serta adanya sifat hukum. Sebelum kewenangan tersebut di limpahkan kepada institusi yang akan melaksanakannya, maka harus ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan apapun bentuk peraturan tersebut.

---

<sup>4</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Teori Kewenangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.6.

<sup>5</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm.52.

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 110.

Dalam buku Yusri Munaf wewenang menurut S. F. Marbun adalah kesanggupan untuk melakukan tindakan hukum publik yang secara yuridis merupakan kesanggupan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan berbagai hubungan hukum.<sup>7</sup> Kewenangan dan wewenang seringkali disamakan dalam berbagai literatur ilmu hukum, ilmu politik, serta ilmu pemerintahan.<sup>8</sup>

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang dapat dilakukan secara formal. Oleh karena itu, kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena pentingnya kewenangan dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>9</sup>

Menurut Ateng Syarifudin terdapat perbedaan definisi antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) dapat diartikan sesuatu yang diberikan oleh undang-undang yang di dalamnya kewenangan itu terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*), sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) dapat diartikan hanya tentang suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja mengenai kewenangan. Wewenang merupakan cakupan dari tindakan publik, cakupan wewenang pemerintahan, yang tidak saja meliputi wewenang sebagai pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada pemahaman di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk melaksanakan tindakan hukum publik yang dapat

---

<sup>7</sup> Yusri Munaf, *Op.Cit*, hlm.53.

<sup>8</sup> Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1998), hlm. 35-36

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 101.

<sup>10</sup> Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (2000), hlm. 22.

melakukan hubungan hukum, dimana tindakan itu berasal dari undang-undang yang berlaku.

### **2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan**

Prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem negara konstitusional dalam negara hukum dikenal sebagai asas legalitas. Dalam pelaksanaan kewenangannya pemerintah daerah mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya, sumber kewenangan menjadi salah satu poin penting, mengingat pada prinsipnya, daerah dalam konstruksi negara kesatuan, pelaksanaan pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Dalam konteks negara hukum, sumber kewenangan pemerintahan harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang secara kontekstual berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori, wewenang dapat diperoleh melalui tiga cara menurut peraturan perundang-undangan, yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.<sup>11</sup>

Atribusi diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh suatu badan legislatif yang independen kepada suatu organ pemerintah atau lembaga negara. Atribusi ditunjukkan dalam pengertian kewenangan yang dimiliki oleh suatu bagian pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan dengan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Delegasi merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari kewenangan atribusi yang berasal dari suatu badan pemerintahan kepada badan lainnya yang kemudian badan yang telah memberi kewenangan dapat menguji kewenangannya tersebut atas namanya. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm.101.

<sup>12</sup> Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", *Sosfilkom*, Vol.XIII, No. 01, (2019), hlm. 10-11

disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau “*legislative delegation of the rule making power*”.<sup>13</sup>

Mandat pada umumnya diberikan antara atasan dan bawahan dalam suatu jabatan atau suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pada mandat, tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris (penerima mandat), namun tetap berada di tangan penerima mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh penerima mandat adalah tanggung jawab pemberi mandat.<sup>14</sup>

Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi berasal dari pembagian kekuasaan negara secara konstitusional, sedangkan kewenangan dari delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan kekuasaan. Dalam buku Yusri Munaf, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa adanya perbedaan antara kewenangan delegasi dan kewenangan mandat. Dalam prosedur pelimpahannya, delegasi berasal dari suatu bagian pemerintahan kepada bagian pemerintahan yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung jawab dan tanggung jawab ikut beralih kepada delegataris. Pemberi delegasi tidak bisa menggunakan wewenang yang sudah dilimpahkan tersebut kecuali setelah ada pencabutan yang berpegang pada asas *contrarius actus*, yaitu asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan yang dibuatnya. Kewenangan yang diperoleh oleh hal mandat, pelimpahan kewenangan berdasarkan hubungan antara atasan dengan bawahan yang bersifat rutin, dimana tanggung jawab dan tanggung jawab tetap terletak pada pemberi mandat. Pemberi mandat bisa menggunakan sendiri kewenangan yang telah dilimpahkan setiap saat.<sup>15</sup>

Sanksi administrasi dalam hukum administrasi negara adalah penerapan kewenangan pemerintah, yang berasal dari aturan tertulis dan tidak tertulis aturankewenangan administrasi negara. Kewenangan ini biasanya memberikan kepada

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 148.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>15</sup> Yusri Munaf, *Op.Cit.*, hlm. 53

pemerintah untuk menetapkan norma-norma dalam hukum administrasi negara, dan juga memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma tersebut melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma tersebut.<sup>16</sup>

## **2.2. Pendapatan Daerah**

### **2.2.1. Penerimaan Daerah**

Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk kekayaan daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan perekonomian daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan perekonomian daerah. APBD merupakan rancangan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati bersama oleh jajaran pemerintah daerah serta dewan perwakilan daerah yang kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penerimaan daerah merupakan uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah mencakup semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Sumber-sumber keuangan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari berbagai sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintahan daerah.

Penerimaan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi berdasarkan pada UU HKPD bersumber dari:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah aliran penerimaan daerah yang terdiri dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan pendapatan asli daerah lain yang sah yang memiliki tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar dapat mendanai

---

<sup>16</sup> Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 296.

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai implementasi dari desentralisasi.

## 2. Transfer ke Daerah (TKD)

Menurut Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan transfer ke daerah, meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri:

### a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah bagian dari penerimaan daerah berupa TKD yang disalurkan dengan presentase tertentu dari APBN dan kinerja tertentu, yang disalurkan kepada daerah produksi yang bertujuan untuk menekan ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta ke daerah lain non produksi sebagai penanggulangan eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah.

### b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan penerimaan daerah yang disalurkan yang bertujuan mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal dan pelayanan publik antar daerah.

### c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah penerimaan daerah yang disalurkan untuk membiayai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

### d. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus adalah dana yang disalurkan kepada daerah tertentu untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.

### e. Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan adalah penerimaan daerah yang disalurkan untuk mendukung urusan keistimewaan suatu daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mana daerah tersebut ialah Daerah Istimewa Yogyakarta.

f. Dana Desa

Dana desa merupakan dana untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa, penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat di desa.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan lain yang sah yaitu pendapatan yang diperoleh dari pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### 2.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan pendapatan lain yang sah, dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>17</sup>

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen penerimaan daerah yang diusahakan langsung oleh pemerintah daerah dari hasil pungutan pajak daerah, hasil pungutan retribusi daerah, serta hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, pendapatan transfer, dan pendapatan asli daerah lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan keuangan potensial yang mampu menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna membiayai operasional rumah tangga daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta : deepublish, 2018), hlm. 24

<sup>18</sup> Abdul Halim, *Menejemen Keuangan Sektor Publik “Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah”*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 164.



Pendapatan Asli Daerah juga berfungsi sebagai alat pengukur kemandirian daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya berpotensi yang tersedia di daerah tersebut. PAD menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah yang mana dalam pelaksanaan ekonomi ditentukan dari seberapa berkontribusinya PAD terhadap APBD. Semakin besar tingkat kontribusinya maka semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Pasal 175 UU Pemda, yang merupakan komponen dari PAD sebagai sumber penerimaan daerah ialah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dibedakan menjadi Pajak Daerah Pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>19</sup>

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>20</sup> Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan otonomi daerah sehingga pajak daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*", (Medan: 2009), hlm. 30.

<sup>20</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.8.

<sup>21</sup> Marihot P. Siahaan, 2005, *Op.Cit*, hlm. 10.

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok;

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan yang mana jasa tersebut bersifat langsung bagi yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir, *Op. Cit*, hal. 68.

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah mencakup tiga objek retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  
Perusahaan daerah merupakan kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan bagi daerah. Tujuan dari Perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah, dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrilisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat adil dan makmur.

Perusahaan daerah bergerak dalam kegiatan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya masing-masing menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.<sup>23</sup>

PAD sebagai penerimaan daerah berasal dari hasil kontribusi tiap-tiap komponen PAD. Seperti kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD. Analisis kontribusi Retribusi Daerah adalah suatu analisis yang bertujuan agar dapat mengetahui besaran parameter sumbangsih yang dapat disumbangkan dari pendapatan retribusi daerah terhadap PAD.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan dari Retribusi Daerah terhadap PAD dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:<sup>24</sup>

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata}}{\text{Realisasi Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

<sup>23</sup> Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani, dan Satria Prayoga, *Hukum Keuangan Negara*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014), hlm.133-134.

<sup>24</sup> J. Supranto, *Statistik Deskriptif*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 2.

## 2.3. Retribusi

### 2.3.1. Pengertian Retribusi

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengeluaran izin tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah secara tegas guna kepentingan perseorangan atau badan.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah terhadap perorangan atau badan yang menggunakan pelayanan yang disediakan pemerintah, dengan pertimbangan langsung dibayarkan kepada masyarakat pengguna jasa.<sup>25</sup> Retribusi daerah berbeda dengan pajak, hal ini ditandai dengan fakta bahwa tidak ada pertimbangan atau kontraprestasi pembayaran. Sebaliknya, setiap pembayaran menerima pertimbangan langsung dalam bentuk pembayaran dari pemerintah negara bagian, dan ada juga penegakan dan sanksi ekonomis terkait dengan pemungutan.<sup>26</sup>

Dilihat dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian retribusi daerah ialah pungutan daerah yang dipungut sebagai bentuk balas jasa dan atas pemberian izin tertentu kepada perseorangan atau badan yang ditawarkan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah.

Dalam UU HKPD objek dari retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa serta pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah kepada perseorangan atau badan. Wajib retribusi mencakup perseorangan atau badan yang memanfaatkan pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan yang telah disediakan.

Retribusi daerah merupakan komponen PAD yang memiliki potensi besar sebagai pemasukan daerah dan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Jika retribusi

---

<sup>25</sup> Anggoro Damas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 240.

<sup>26</sup> Marlia Eka Putri A.T., *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung: AURA, 2016) hlm. 72.

suatu daerah sesuai dengan target maka menunjukkan kinerja keuangan yang baik dari daerah tersebut.

Ada beberapa perubahan terkait retribusi yang diatur dalam UU PDRD dengan yang diatur dalam UU HKPD. Adanya penyederhanaan jumlah retribusi dalam UU HKPD yang bertujuan meningkatkan efektifitas retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah, mengurangi kesulitan masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik yang merupakan kewajiban dari pemerintah daerah dalam menyediakan, dan mendorong kemudahan berusaha.

Jenis retribusi yang ada dalam UU HKPD diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis pelayanan retribusi dimana jumlah dan jenis objek dari retribusi dilakukan penyederhanaan yang sebelumnya terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis objek dari retribusi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan retribusi.

Retribusi daerah pada dasarnya adalah pungutan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, akan tetapi berbeda dengan pajak daerah, pada retribusi tidak ada paksaan bersifat yuridis melainkan bersifat ekonomis. Hal ini disebabkan sifat retribusi adalah penggantian atas pelayanan jasa dari pemerintah daerah yang dinikmati oleh masyarakat.<sup>27</sup>

### **2.3.2. Jenis-Jenis Retribusi**

Retribusi Daerah mencakup tiga objek retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi yaitu :

#### **a. Retribusi Jasa Umum**

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah sebagai layanan dasar dengan tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum dan dapat dimanfaatkan oleh perseorangan atau badan.

---

<sup>27</sup> Marlia Eka Putri A.T, *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Bandar Lampung: Justice Publisher 2023) hlm. 85

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya layanan dan fasilitas disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu ialah pelayanan oleh pemerintah daerah kepada perseorangan atau badan yang memiliki tujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jenis retribusi dibagi menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jenis pelayanan atau objek dari Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan barang dan/atau jasa yang menjadi objek dari Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan retribusi yang termasuk sebagai objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi Tempat Rekreasi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi milik pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Objek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek dari retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata meliputi;

- a. Tempat rekreasi;
- b. Tempat benda cagar budaya;
- c. Arena bermain anak;
- d. Panggung seni budaya;
- e. Tempat olah raga/Gedung Olah Raga.

Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga dari Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga, dikalikan dengan tarif.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Retribusi obyek wisata terdiri dari retribusi pengunjung atau karcis masuk, izin penempatan lokasi dagang, retribusi tempat parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek wisata. Retribusi obyek wisata ini bersifat memaksa dan jasa balik dari retribusi obyek wisata secara langsung dapat dirasakan oleh pengguna layanan tersebut.

Kontribusi dari retribusi tempat rekreasi pariwisata ialah besaran sumbangsih dari retribusi tempat rekreasi pariwisata terhadap retribusi daerah dan PAD. Besaran kontribusi dijadikan tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar retribusi tempat rekreasi pariwisata memberikan sumbangsih dalam penerimaan PAD. Untuk dapat mengukur tingkat kontribusi adalah dengan cara melihat perbandingan antara jumlah penerimaan retribusi daerah (khususnya retribusi tempat rekreasi pariwisata) dalam suatu periode dengan penerimaan jumlah PAD. Semakin besar hasilnya maka semakin besar juga peran dari retribusi tempat rekreasi pariwisata terhadap PAD, begitu juga sebaliknya apabila hasil antara perbandingannya kecil berarti peranan dari retribusi tempat rekreasi pariwisata terhadap PAD juga kecil.

### **2.3.3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

Menurut Mardiasmo, prinsip dan sasaran dari penetapan tarif retribusi ialah:<sup>28</sup>

- a. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya, biaya yang dimaksud yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal untuk penyediaan jasa yang bersangkutan, aspek keadilan, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

---

<sup>28</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 21.



- b. Retribusi Jasa Usaha, keuntungan yang wajar merupakan tujuan dan dasar yang dicapai apabila pelayanan atas jasa telah dilakukan secara efisien dan sesuai dengan harga pasar.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, biaya pelaksanaan atas pemberian izin yang meliputi penerbitan dokumen izin, kontrol dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak buruk dari pemberian izin tersebut. Biaya ini berdasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya pelaksanaan atas pemberian izin yang bersangkutan.

Sebagai salah satu penerimaan daerah, retribusi memiliki angka target pendapatan untuk menentukan seberapa efektif dan efisien kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan retribusi. Untuk menetapkan target pendapatan retribusi daerah dilakukan perhitungan berdasarkan faktor-faktor berikut:<sup>29</sup>

- a. Realisasi penerimaan daerah dari periode anggaran tahun sebelumnya dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tercapainya angka realisasi tersebut;
- b. Kemungkinan pencairan nominal tunggakan tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan dengan tahun berlalu;
- c. Data potensi objek retribusi dan estimasi perkembangan dari perkiraan penerimaan dan penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan;
- d. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari penyempurnaan sistem pemungutan;
- e. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesadaran wajib retribusi;
- f. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan;

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 56.

## **2.4. Pariwisata**

### **2.4.1. Pengertian Pariwisata**

Pengertian pariwisata secara etimologi kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu kata “pari” yang berarti banyak; berkali-kali; berputarputar, kata “wisata” yang berarti perjalanan; bepergian.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### **2.4.2. Jenis-Jenis Pariwisata**

Jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan dapat dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut:<sup>30</sup>

*a. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism)*

Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.

---

<sup>30</sup> Diana Setiati, Dampak keberadaan Objek Wisata Lava Tour terhadap keadaan sosial Ekonomi Masyarakat Desa Umbulharjo Cangkringan Sleman, (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2015), hlm. 10

- b. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*).  
Pariwisata untuk dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dan menyegarkan keletihan.
- c. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)  
Pariwisata untuk kebudayaan ditandai serangkaian motivasi seperti keinginan belajar dipusat riset, mempelajari adat istiadat, mengunjungi monument bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni musik.
- d. Pariwisata untuk Olahraga (*Sports Tourism*)  
Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori yakni pariwisata olahraga besar seperti Olimpiade, *Asian Games* dan *SEA Games* serta buat mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting dan memancing.
- e. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)  
Pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.
- f. Pariwisata untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)  
Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, symposium, siding dan simar internasional.

### 2.4.3. Manfaat Pariwisata

Apabila dikaji secara khusus pariwisata dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pariwisata dapat meberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di dekat objek wisata. Ada beberapa manfaat yang di rasakan masyarakat dengan adanya pariwisata antara lain :<sup>31</sup>

- a. Menambahkan kesempatan berusaha bagi penduduk maupun masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata.

---

<sup>31</sup> Bagyono, *Pariwisata dan Perhotelan* (Bandung : Alfabeta, 2014) hlm.21

- b. Sektor pariwisata bisa menyerap tenaga kerja yang bisa meningkatkan perolehan serta kesejahteraan penduduk.
- c. Perolehan negara meningkat berbentuk pajak baik dari para wisatawan yang datang atau pajak dari fasilitas sosial di daerah objek wisata, dan keuntungan dari pertukaran mata uang asing dengan mata uang Indonesia untuk keperluan para wisatawan.
- d. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan nasional. Dengan adanya pariwisata, masyarakat selalu menjaga keutuhan serta kelestarian objek wisata, baik objek wisata keindahan alam, bangunan-bangunan dan peninggalan bersejarah atau budaya-budaya tradisional masyarakat.

Selain bermanfaat bagi masyarakat, pariwisata juga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Manfaat pariwisata bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak seperti pajak restoran, pajak bandara, pajak karyawan, pajak pengunjung, pajak wisatawan dan lain sebagainya;
- b. Membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga siap kerja. Para tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan dari sektor pariwisata seperti menjadi penjaga loket, membuka tempat makan, tempat perbelanjaan, pendirian penginapan, dan lain sebagainya;
- c. Menstabilkan perekonomian daerah dan penganekaragaman pekerjaan. Melalui pariwisata keadaan perekonomian masyarakat akan meningkat dan itu tentu akan menstabilkan kondisi perekonomian lokal mereka.
- d. Pembangunan daerah wisata baik di kota maupun di daerah. Dengan demikian sektor pariwisata amat sangat berperan dalam menunjang pembangunan daerah yang akan menarik wisatawan baik domestik maupun internasional.

---

<sup>32</sup> I Gusti Bagus Ardana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Depok: rajawali Pers, 2017), hlm. 119

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara meneliti data primer atau kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian langsung ke narasumber guna memperoleh kejelasan informasi terkait pemungutan tempat rekreasi pariwisata dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanggamus.

#### **3.2. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data yang dikumpulkan untuk menyusun penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sumber data sekunder.

##### **3.2.1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui informan yang berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Penerimaan, Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus, serta responden yang merupakan Wajib Retribusi diambil sampelnya dari Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan dan Teluk Kiluan dengan mengisi kuisisioner sebagai sumber pertama dan melalui wawancara yang kemudian diolah sedemikian rupa agar memperoleh bahan kajian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Beberapa informan dan responden yang membantu dalam memberikan data dan keterangan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Ibu Erni Susita, S.E. selaku Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus;
2. Ibu Dessi Mauliani, S.E., M.M. selaku Kepala Sub Bidang Penerimaan, Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus;
3. Ulfi Nurhasanah selaku Wajib Retribusi di Air Terjun Way Lalaan;
4. Sulistiawati selaku Wajib Retribusi di Air Terjun Way Lalaan;
5. Wahyu Aji selaku Wajib Retribusi di Taman Wisata Muara Indah;
6. Ilham Ibnu selaku Wajib Retribusi di Taman Wisata Muara Indah;

### **3.2.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dengan melakukan kajian literatur dari berbagai sumber yang ditemukan mengenai permasalahan yang terkait dalam penelitian ini dengan menelaah berbagai buku, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - c. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - f. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

2. Bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini berbentuk buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian hukum, atau pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Ensiklopedia Hukum.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

#### **3.3.1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Metode ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Wawancara disajikan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sedemikian rupa agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin, dan kaidah hukum dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **3.3.2. Pengelolaan Data**

Pengelolaan data dilakukan untuk membantu dalam melakukan analisis data yang didapatkan dalam penelitian ini. Pengelolaan data dilakukan dengan proses mengelompokkan dan mengurutkan data ke dalam susunan, kategori, dan satuan

uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis dari pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus.

#### 1. Seleksi Data

Tahapan ini dilakukan dengan memeriksa dan menyeleksi data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber untuk dipilah menurut permasalahan yang diteliti yaitu pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus.

#### 2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yakni mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas tentang pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus agar mendapatkan data yang diperlukan dalam permasalahan tersebut.

#### 3. Penyusunan Data

Tahapan ini dilakukan dengan menyusun data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan yang ada kemudian disusun sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.

### **3.4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan untuk mendapat jawaban permasalahan yang dibahas adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknis analisis data yang menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau gambaran dengan kata-kata atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.



## **BA B V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus menjadi kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata diatur dalam Perbup Tanggamus No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Tanggamus No. 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang masih berlaku hingga sekarang. Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Pariwisata melalui petugasnya yang tersebar di tiap obyek wisata di Kabupaten Tanggamus yang di kelola oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan retribusi tiket masuk wisata.

Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus sudah dilaksanakan dengan peraturan yang ada yaitu Perda No. 2 Tahun 2016. Dengan cara langsung diserahkan ke Bendahara Dinas Pariwisata. Kemudian dari Bendahara Pengelola menyerahkan hasil pungutan retribusi tersebut langsung ke Kas Daerah setiap hari berapapun nominalnya, dan memberikan kontribusi dari pungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata pada PAD di tahun 2023 sebesar 0,02% pada PAD yang ada di Kabupaten Tanggamus.

2. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata di Kabupaten Tanggamus, yaitu alasan subjektif,

kurangnya kesadaran masyarakat akan retribusi daerah, pandemi covid-19 yang membuat penurunan pada sektor pariwisata, dan sarana serta prasarana yang disediakan Pemerintah Daerah yang kurang memuaskan.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan atas hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu segera Menyusun dan merancang Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana terbaru mengenai Retribusi Daerah yang sesuai dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal pemungutan retribusi daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, Dinas Pariwisata perlu meningkatkan lagi koordinasi dengan petugas lapangan dalam pemungutan dan melakukan *check and balance* terkait jumlah wajib retribusi yang ada di tiap obyek wisata dan juga fasilitas yang dimanfaatkan oleh wajib retribusi sebagai objek dari retribusi tempat rekreasi pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di tiap-tiap obyek wisata guna terciptanya suasana yang nyaman saat berwisata. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata harus selalu diperhatikan dan segera dilakukan perbaikan. Rekondisi sarana dan prasarana pada obyek wisata juga ditujukan untuk memberikan kenyamanan pengunjung dan menarik minat pengunjung lain untuk datang ke obyek wisata tersebut guna meningkatkan aktivitas dan pemanfaatan untuk menaikkan Tingkat kontribusi dari pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Tanggamus.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga harus segera memperbarui Peraturan Daerah terkait Retribusi Daerah terkhusus Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata, karena Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 masih didasari dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pembaruan Peraturan tersebut dilakukan agar sesuai dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang juga mengatur tentang Retribusi Daerah.

Masyarakat Kabupaten Tanggamus juga harus meningkatkan kesadaran juga meningkatkan pengetahuan tentang retribusi daerah terkhusus retribusi tempat rekreasi pariwisata. Masyarakat juga seharusnya jangan menjadikan alasan merasa kenal dengan petugas tiket, mengaku saudara dengan petugas tiket, dan mengaku bahwa mereka penduduk disana dan tidak mau membayar tiket masuk juga meminta gratis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi

#### Buku dan Jurnal

- Abikusna, A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *Sosfilkom*, XIII(10), 1-15.
- Afriyani, F. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Sektor Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan PADDI Kota Palembang, *Jurnal Profit Vol. 2*, 88.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Ardana, I Gusti Bagus. (2017). *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirjo, P. (2001). *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagyono. (2014). *Pariwisata dan Perhotelan*. Bandung : Alfabeta.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2002) *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (1998). *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Dwi, A. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Halim, A. (2017). *Menejemen Keuangan Sektor Publik “Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah”* Jakarta: Salemba Empat.
- J. Supranto, (2000) *Statistik Deskriptif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kadir, A. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Medan: Fisip USU Press.
- Kuncoro, M. (1995). Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan, *Prisma* (4), 3-17.

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Putri, Marlia Eka. (2023). *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Putri, Marlia Eka. (2016). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Aura.
- Putri, S & Sugiri, D. (2021) Menilik Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Untuk Peningkatan PAD Dalam Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Kota Bandar Lampung, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 10, No.2, 147*.
- Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Said, Agus. (2019). Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap Dana Perimbangan Pusat, *Jurnal Publichuo, Vol.1, No. 4, 43-44*
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, (2001) *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Purwokerto : Andi
- Syarifudin, A. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*.
- Wulandari, P. A., Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: deepublish.
- Yuswanto, Nurmayani, Yuniati, A., Putri, M. E., Deviani, E., & Prayoga, S. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

### **C. Sumber Lain**

#### **Website**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus,  
<https://tanggamuskab.bps.go.id/publikasi.html>

Rayhan, <https://www.kompasiana.com/mrhan219/645168ab4addee6a787af372/faktor-penghambat-dalam-mengembangkan-daya-tarik-objek-wisata> diakses pada tanggal 05 Desember 2023 pukul 14.24

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus

<https://disparbud.tanggamus.go.id>

Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Indonesia

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3185-undang-undang-hkpd-tahun-2022.html>